

1. BANK LIQUIDITY
2. LETTERS OF CREDIT

KK
Per 41/00
Hut
P

SKRIPSI

ONY PRASETYO HUTOMO

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NEGOTIATING BANK ATAS TERLIKUIDASINYA OPENING BANK DALAM SISTEM PEMBAYARAN L/C



MILIK
PEMUSATAKAAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NEGOTIATING BANK ATAS TERLIKUIDASINYA
OPENING BANK DALAM SISTEM PEMBAYARAN L/C**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

MILIK
PERPUS-^{DAAN}
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

NIP : 130 325 843


Ony Prasetyo Hutomo

NIM : 039514134

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dalam sebuah sistem pembayaran dagang internasional seperti Letter of Credit maka salah satu kedudukan dari Opening Bank adalah sumber pembayaran kembali atas dokumen-dokumen atau wesel yang telah dinegosiasi oleh negotiating bank. Negosiasi berarti mengambil alih wesel-wesel dan/atau dokumen-dokumen oleh bank yang diberi kuasa maupun bank lain yang ingin menegosiasi wesel-wesel / dokumen-dokumen tersebut, dalam artian identifikasi dari Negotiating Bank tersebut dapat ditempati oleh bank yang sebenarnya tidak tercantum dalam L/C sebagai Advising Bank. Dan dengan penunjukan bank lain atau dengan memperbolehkan negosiasi oleh setiap bank, maka Opening Bank memberikan kuasa kepada bank tersebut untuk membayar, mengakseptasi wesel atau menegosiasi atas dokumen yang secara nyata sesuai dengan persyaratan kondisi kredit dan menjamin membayar kembali kepada bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ini (pasal 10 UCP-DC-500) walau dengan timbal balik sebuah Negotiating Bank tidak akan dibebani pertanggung jawaban terhadap Opening Bank atas kerugian-kerugian, kesalahan-kesalahan atau kelambatan-kelambatan yang bukan terjadi karena kelalaian petugas banknya.
2. Transaksi Ekspor Impor yang menggunakan L/C tersebut termasuk dalam program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank

umum, sehingga tagihan-tagihan dari Negotiating Bank yang berupa dokumen atau wesel dari L/C dijamin juga oleh pemerintah khususnya berkenaan dengan dimungkinkan terjadinya keadaan dimana disaat setelah proses pemberesan dan pencairan atas harta kekayaan opening bank yang terlikuidasi ternyata tidak bisa melunasi pembayaran atas L/C tersebut tentu saja setelah melalui pemeriksaan keasliannya. Sekali lagi sebagai penegasan bahwa pembayaran kewajiban yang termasuk program jaminan pemerintah oleh bank adalah bersifat wajib tanpa memandang apakah pembayaran tersebut menggunakan dana bank sendiri ataukah berasal dari BPPN sebagai pelaksanaan dari program penjaminan pemerintah

b. Saran.

1. Kedudukan dari sebuah Negotiating Bank yang terlihat oportunistis, dimana disatu sisi dia akan mendapat kedudukan yang terlihat nyaman berkenaan dengan pelayanan jaminan pemerintah tetapi disisi lain dia dapat berperan tidak peduli atas semua kerugian berupa kesalahan dan keterlambatan yang bukan terjadi karena kesalahan pegawainya tetap dinilai sebagai suatu kewajiban mengingat segala resiko yang tetap terus membayangi dalam setiap langkah negosiasi bank atas tindakan pembayaran tersebut, belum lagi kerugian waktu yang tentu saja akan mempengaruhi nilai nominal dari kewajiban tersebut.
2. Adalah harus kita akui bersama bahwa masih sangat diperlukan sebuah bentuk sistem jaminan extra dan tentu saja yang bersifat permanen atas sebuah sistem

pembayaran L/C yang secara garis besar adalah sistem pembayaran yang sangat membebani persyaratan yang berat dan detil pada masing-masing pihaknya untuk melakukan kewajibannya terlebih dahulu untuk dapat memperoleh hak-haknya dan itu ternyata dalam dunia praktek dinilai masih kurang memberikan jaminan yang memadai khususnya berkenaan keadaan makro tertentu atas negara salah satu pihak yang tidak meyakinkan pihak lain. Jadi sedikit solusi atas kondisi diatas bahwa pembentukan sebuah lembaga penjaminan simpanan, layaknya yang telah banyak dimiliki oleh banyak negara maju lainnya yang tentu saja bersifat permanen dan lebih sistematis akan menciptakan sebuah lingkungan kondusif dan aman bagi semua pelaku yang berkecimpung dalam dalam dunia perdagangan ekspor impor, karena bagaimanapun juga dengan dalih yang sebaik apapun seperti usaha penyelamatan perekonomian Indonesia saat ini tetap saja sebagai tindakan pengurusan keuangan negara, baik itu yang bersumber dari pajak negara yang dipungut dari semua khalayak masyarakat Indonesia maupun dari beban utang luar negara yang dalam suatu kondisi dan prioritas lain pasti dapat berguna secara maksimal pada tujuan yang berbeda dan lebih proporsional.